



P E N E T A P A N

Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : Christian Vieri Tedja
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya/01 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kutisari XII/22 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1783/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 22 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan perubahan nama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 01 Juli 1999 dengan nama Christian Vieri Tedja anak dari pasangan Lokman Tedja dan Dian Nilawati tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1684/WNI/1999;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578020101085554, nama Pemohon tertulis dan terbaca Christian Vieri Tedja serta KTP, nama Pemohon tertulis dan terbaca Christian Vieri Tedja;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati, sesuai dengan KK serta KTP Pemohon;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca Christian Vieri, dimana nama tersebut seharusnya tertulis sesuai

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KK serta KTP Pemohon yakni nama Pemohon tertulis Christian Vieri Tedja;

5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon dan kedua orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri, yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati, sesuai dengan KK serta KTP Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 1684/WNI/1999 yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578040107990010 An. Christian Vieri Tedja, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1684/WNI/1999 An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.014/1990 An. Lokman Tedja dan Dian Nilawati, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578020101085554 An. Kepala Keluarga Lokman Tedja, dan diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah SD An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional No. DN-05 M 0005999 An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-8;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIAN NILAWATI, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kutisari XII/22 Rt.08 Rw.05 Kel. Siwalan Kerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Christian Vieri Tedja;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1684/WNI/1999 yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri menjadi Christian Vieri Tedja;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TIMOTIUS TEDJA, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Kutisari XII/22 Rt.08 Rw.05 Kel. Siwalan Kerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Christian Vieri Tedja;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1684/WNI/1999 yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri menjadi Christian Vieri Tedja;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 01 Juli 1999 dengan nama Christian Vieri Tedja anak dari pasangan Lokman Tedja dan Dian Nilawati tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1684/WNI/1999;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati, sesuai dengan KK serta KTP Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1684/WNI/1999, yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578040107990010 An. Christian Vieri Tedja, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1684/WNI/1999 An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.014/1990 An. Lokman Tedja dan Dian Nilawati, dan diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578020101085554 An. Kepala Keluarga Lokman Tedja, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional No. DN-05 M 0005999 An. Christian Vieri, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1684/WNI/1999 tertanggal 7 Agustus 1999, yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri diganti/dirubah menjadi Christian Vieri Tedja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 1684/WNI/1999 yang semula tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk bisa dicatat atau

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Christian Vieri yang benar adalah Christian Vieri Tedja anak dari Lokman Tedja dan Dian Nilawati;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon;
5. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 oleh Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYU WIBAWATI, S.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBPN Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		